

Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Menangani Polemik Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara

Adib Habadza
Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM, Yogyakarta

E-mail: adibhabadza8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan dan peran dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani problematika pengungsi Rohingya di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini dikaji menggunakan jenis kualitatif melalui pendekatan library research, data didapatkan dari sumber sekunder yakni buku, artikel, berita yang terbit dalam rentang waktu 5-7 tahun terakhir. Analisis data penelitian menerapkan teknik analisis isi. Hasil penelitian mengungkap bahwa UNHCR berperan dalam sisi kebijakan dan sisi kemanusiaan, di Indonesia UNHCR menyediakan pendaftaran pengungsi dan kebutuhan dasar; di Malaysia, UNHCR melindungi pengungsi melalui dokumen resmi serta negosiasi pembebasan dari tahanan imigrasi; dan di Thailand, UNHCR mendukung resettlement ke negara ketiga.

Kata kunci : *Rohingya, UNHCR, Pengungsi, Internasional, kebijakan, perlindungan*

ABSTRACT

This research aims to explore the policies and role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in dealing with the problem of Rohingya refugees in Indonesia, Malaysia and Thailand. This research was studied using a qualitative type through a library research approach, data was obtained from secondary sources, namely books, articles, news published in the last 5-7 years. Research data analysis applies content analysis techniques. The research results reveal that UNHCR plays a role in the policy and humanitarian aspects, in Indonesia UNHCR provides refugees registration and basic needs; in Malaysia, UNHCR protects refugees through official documentation and negotiated release from immigration detention; and in Thailand, UNHCR supports resettlement to third countries.

Keyword : *Rohingya, UNHCR, Refugees, International, policy, protection*

1. PENDAHULUAN

Data mengenai diskriminasi di dunia internasional dewasa ini mengalami peningkatan, terkhusus diskriminasi agama, salah satu laporan dari Pew Research Center menyebut bahwa 44% orang dewasa AS mengatakan bahwa

terdapat diskriminasi terhadap orang muslim (Pew Research Center, 2024), selain itu data dari World Justice Project (WJP) menyebut bahwa 70% negara dunia sejak tahun 2015 sampai saat ini mengalami peningkatan kasus diskriminasi (World Justice Project, 2023). Diskriminasi agama secara

definitif merupakan perlakuan yang tidak adil atau pembatasan hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan agama mereka (Ramadani et al., 2024). Salah satu kasus terkait dengan diskriminasi adalah konflik kaum minoritas Rohingya.

Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar. Etnis ini menghadapi diskriminasi tidak hanya pada diskriminasi agama saja, melainkan diskriminasi sistemik dan kekerasan yang mendalam dari pemerintah Myanmar, termasuk penindasan politik, pembatasan kebebasan bergerak, dan pelanggaran hak asasi manusia (Pohan & Naku, 2023).

Diskriminasi dan konflik tersebut juga memicu konflik bersenjata antara pasukan militer Myanmar dan kelompok militan Rohingya, dalam pemberitaan, telah terjadi kampanye pembersihan etnis yang dilakukan oleh militer dan menyebabkan pelarian massal etnis Rohingya tersebut. Pada Agustus 2017, eskalasi kekerasan yang dramatis memaksa lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina (BBC, 2018).

Namun di beberapa negara tujuan pengungsian etnis Rohingya ini juga memunculkan problem tersendiri, contoh konkretnya adalah di Aceh, Indonesia, para pengungsi rohingya mendapatkan kecaman karena tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat (DetikNews, 2024a). Di Malaysia, hal serupa juga terjadi karena menurut masyarakat Malaysia, pengungsi Rohingya telah memakan dana negara sangat banyak (AcehTribunNews, 2024). Selain itu, di Thailand, para pengungsi juga ditolak karena dampak dari penambahan jumlah pengungsi terhadap sumber daya dan infrastruktur lokal (DetikNews, 2024).

Adanya problem dan penolakan tersebut menunjukkan bahwa, negara-negara di Asia Tenggara

mempertimbangkan datangnya pengungsi Rohingya karena menjadi beban dan problematik. Oleh karena itu, krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu isu kemanusiaan yang paling mendesak di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Dengan latar belakang konflik yang berkepanjangan dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, jutaan etnis Rohingya terpaksa melarikan diri dari tanah kelahiran etnis Rohingya.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), sebagai badan khusus PBB yang bertanggung jawab atas perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, memainkan peran sentral dalam menangani polemik ini (Mamis et al., 2024). Sehingga UNHCR merupakan satu-satunya yang dapat membantumereka adalah perwakilan PBB dalam hal pengungsi dan pencari suaka (Kuswardini & Auliyah, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menguraikan peran dan kerjasama UNHCR dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, serta memfasilitasi solusi jangka panjang untuk krisis pengungsi Rohingya di Kawasan Asia Tenggara yakni Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand

Beberapa riset kemudian ditelusuri untuk menemukan kebaruan penelitian, riset yang memiliki relevansi salah satunya ditulis oleh Widya & Rijal (2022) yang meneliti mengenai peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan stateless atau masyarakat tanpa kewarganegaraan di Malaysia, kemudian riset yang dilakukan oleh Izha (2023) yang berfokus pada peran kerjasama antara pemerintahan Kota Pekanbaru dan UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi Afganistan, selain itu terdapat riset yang dilaksanakan oleh Adhaniah et al., (2021) yang berfokus pada kerjasama Indonesia dan UNHCR dalam menangani pengungsi dari Afganistan.

Beberapa riset yang telah disebut di atas memiliki persamaan dengan

penelitian yang dilaksanakan yakni mengenai peran dari UNHCR namun di sisi yang lain, terdapat perbedaan pada fokus kajian penelitian yakni pada pengungsi Rohingya dan skala riset yang tidak hanya pada satu negara melainkan di wilayah Asia Tenggara yakni Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sehingga dapat dikatakan bahwa riset yang dilakukan memiliki kebaruan.

Urgensi dari penelitian ini adalah terkait pada diskriminasi berbasis agama dan etnis adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang, diskriminasi ini menunjukkan secara langsung mengenai pelanggaran Human Rights yang didalamnya memuat mengenai kebebasan untuk memeluk kepercayaan atau agama. Diskriminasi ini akan berpengaruh juga pada sosial, pendidikan, akses, yang mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengungsian yang dilakukan oleh etnis Rohingya tersebut memicu pertentangan dan kritikan masyarakat di berbagai negara di Asia Tenggara (Thailand, Indonesia, Malaysia). Sebagai institusi internasional, UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees* merupakan lembaga internasional yang menaungi pengungsi di seluruh dunia perlu dievaluasi dan dijelaskan lebih mendalam dalam riset ini pada khususnya mengenai peran dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya (Laode et al., 2021).

2. LANDASAN TEORI

Liberalisme Institusional

Pisau bedah utama dalam penelitian ini adalah liberalism institusional yakni sebuah teori yang menyatakan bahwa fungsi hukum dan sebuah peran institusi internasional memainkan sebuah peran penting dalam mendorong kerja sama antar negara-negara dan dapat mengurangi terpecahnya konflik internasional (Dugis, 2018).

Melalui institusi internasional, negara-negara dapat menciptakan aturan dan norma yang tentu saja dapat membantu mengatasi tantangan bersama dan mencegah perilaku yang merugikan, sehingga dapat menciptakan tatanan dunia yang stabil dan damai.

Berbicara mengenai kerja sama, liberalisme institusional mempunyai pandangan bahwa kerja sama adalah hal yang mutlak dan mungkin terjadi antar negara, yang dimana kerja sama internasional tersebut bersifat *achievable* (dapat dicapai) dan *sustainable* (berkelanjutan), karena liberalisme institusional menekankan pada peranan institusi dan rezim internasional dalam mendorong kerja sama dan hukum internasional sebagai alat untuk meminimalisir dan menghindari konflik atau persaingan antar negara-negara, sehingga terciptanya perdamaian dunia.

Liberalisme institusional percaya bahwa institusi atau organisasi internasional berfungsi untuk mengurangi atau mengatasi rasa ketidakpercayaan yang sering ada di antara negara-negara, hal ini terjadi karena negara-negara tersebut sebelumnya memiliki *trust issue* yang berasal dari berbagai faktor, termasuk perbedaan kepentingan nasional, sejarah konflik, dan perbedaan ideologi.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial yang terjadi (Moleong, 2011) atas penolakan pengungsian etnis Rohingya serta peran dari UNHCR dalam mengatasi problem tersebut. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu 5-7 tahun terakhir yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis maupun digital. Data penelitian dianalisis dengan analisis

isi (content analysis) yakni mengidentifikasi tema dan pola yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2013).

Penelitian menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, artikel ilmiah, buku, serta publikasi dari organisasi UNHCR yang dapat diakses melalui media internet.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran yang telah dilaksanakan melalui pembacaan artikel yang ditulis oleh Sagio, (2024) dijelaskan bahwa kebijakan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam menangani kasus penolakan pengungsian Rohingya difokuskan pada perlindungan pengungsi, kerja sama internasional, dan advokasi terhadap hak-hak pengungsi sesuai dengan mandatnya. Hal tersebut juga menangkup sisi kemanusiaan dan penghargaan sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan (Gorlick, 2020). Lebih lanjut dalam artikel yang ditulis oleh Heriyanto et al., (2023) dijelaskan bahwa UNHCR mendorong Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mematuhi prinsip Non-Refoulement.

Prinsip tersebut merupakan prinsip hukum internasional yang melarang negara-negara untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke suatu negara atau wilayah di mana mereka menghadapi ancaman penganiayaan, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan, kebebasan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya (Hayir, 2024). Prinsip ini merupakan dasar dari perlindungan pengungsi dalam hukum internasional. Apabila ditelisik lebih jauh, dasar dari dorongan UNHCR tersebut selaras dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang menjelaskan dalam Pasal 33(1) Konvensi 1951 berbunyi:

"Tidak seorang pun pengungsi dapat dikembalikan (refouler) ke perbatasan wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik."

Dari pasal tersebut jelaslah bahwa UNHCR mengedepankan Hukum HAM Internasional yang menjamin hak untuk mencari perlindungan dan penganiayaan (pasal 14). Namun temuan riset yang ditulis oleh Khairul et al., (2024) mengatakan bahwa hal tersebut tidak kembali berlaku apabila pihak pengungsi yakni etnis Rohingya melakukan ancaman bagi keamanan nasional dan melakukan kejahatan berat.

Selain menempuh jalur advokasi dan hukum internasional, kebijakan dari UNHCR juga tampak pada beberapa kerjasama yang dilakukan, UNHCR mengupayakan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand, untuk memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Rohingya dan mencegah penolakan masuk (pushback).

Sebagai institusi atau Lembaga internasional, diketahui bahwa UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan pengungsi Rohingya dan menentukan status mereka sebagai pengungsi. Hal ini penting karena Indonesia belum memiliki sistem nasional untuk menentukan status pengungsi (Gunawan et al., 2024). Secara lebih konkret UNHCR membantu menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat penampungan sementara, serta layanan kesehatan dan psikososial di lokasi penampungan pengungsi, seperti di Aceh (Rio et al., 2024).

Di Malaysia, dalam riset yang ditulis oleh (Jalil & Hoffstaedter, 2024) dijelaskan lebih jauh mengenai peran dari UNHCR yakni UNHCR memberikan dokumen pengungsi (Refugees Cards) untuk melindungi Rohingya dari deportasi

dan eksploitasi. Selain itu dalam riset yang ditulis oleh Khairi et al., (2024) dijelaskan bahwa UNHCR juga melakukan negosiasi dengan otoritas Malaysia untuk mengamankan pembebasan lebih dari 50 pengungsi Rohingya yang ditahan di pusat imigrasi Malaysia.

Sedangkan di Thailand, UNHCR mendorong Thailand untuk terlibat dalam upaya regional melalui Bali Process dan ASEAN untuk mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya (Saragih & Damayanti, 2024). Selain itu dalam studi literatur juga diketahui bahwa UNHCR memfasilitasi pemindahan pengungsi Rohingya dari Thailand ke negara ketiga sebagai bagian dari solusi resettlement (Martuscelli et al., 2024).

Kebijakan UNHCR dalam menangani kasus penolakan pengungsian Rohingya dapat dianalisis menggunakan perspektif liberalisme institusional, yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan peran institusi internasional dalam mengatasi isu global.

Berdasarkan prinsip non-refoulement sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, UNHCR mendorong negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk tidak mengembalikan pengungsi Rohingya ke tempat asal mereka di Myanmar, di mana mereka menghadapi ancaman penganiayaan. Prinsip ini menjadi dasar advokasi UNHCR untuk perlindungan pengungsi sesuai dengan hukum internasional dan Hak Asasi Manusia. Selain advokasi, UNHCR juga berupaya menciptakan kerja sama regional dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk melalui mekanisme seperti **Bali Process** dan ASEAN, guna mengembangkan solusi kolektif terhadap krisis pengungsi Rohingya.

Di Indonesia, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah untuk mendaftarkan pengungsi dan menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan layanan

kesehatan di Aceh. Di Malaysia, UNHCR mendistribusikan dokumen pengungsi untuk melindungi Rohingya dari deportasi dan eksploitasi, serta melakukan negosiasi dengan otoritas untuk membebaskan pengungsi yang ditahan. Sementara itu, di Thailand, UNHCR mendorong keterlibatan pemerintah dalam upaya regional dan memfasilitasi pemindahan pengungsi ke negara ketiga melalui program resettlement.

Pendekatan UNHCR yang menekankan pada hukum internasional dan kerja sama lintas negara sejalan dengan teori liberalisme institusional, yang memandang bahwa institusi internasional seperti UNHCR dapat mengurangi konflik kepentingan antarnegara dan mendorong kerja sama demi menciptakan stabilitas regional dan perlindungan hak asasi manusia.

5. KESIMPULAN

Kebijakan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya difokuskan pada perlindungan berdasarkan prinsip non-refoulement, advokasi hak-hak pengungsi, serta kerja sama internasional sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Sebagai bentuk implementasi, UNHCR bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, untuk memberikan perlindungan sementara dan solusi jangka panjang.

Di Indonesia, UNHCR membantu pendaftaran pengungsi dan menyediakan kebutuhan dasar; di Malaysia, UNHCR melindungi pengungsi melalui dokumen resmi serta negosiasi pembebasan dari tahanan imigrasi; dan di Thailand, UNHCR mendukung resettlement ke negara ketiga. Melalui pendekatan yang selaras dengan teori liberalisme institusional, UNHCR memanfaatkan kerja sama regional dan hukum internasional untuk mengurangi konflik

kepentingan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan mencari solusi kolektif bagi krisis pengungsi Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

- AcehTribunNews. (2024). *Malaysia Tegaskan Akan Menolak Pengungsi Rohingya yang Mau Masuk ke Negaranya*.
<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/27/malaysia-tegaskan-akan-menolak-pengungsi-rohingya-yang-mau-masuk-ke-negaranya?page=2>
- Adhaniah, N., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2021). The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugees Handling in Indonesia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 10(1), 51.
<https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.51-65.2021>
- BBC. (2018). *Puluhan pengungsi Muslim Rohingya diizinkan mendarat di Malaysia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43618146>
- DetikNews. (2024a). *Alasan Warga Aceh Kini Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya*.
<https://www.dw.com/id/alasan-warga-aceh-kini-tolak-kedatangan-pengungsi-rohingya/a-67446138>
- DetikNews. (2024b). *Sebelum ke Aceh, Pengungsi Rohingya Ditolak Thailand dan Malaysia*.
<https://news.detik.com/berita/d-3982789/sebelum-ke-aceh-pengungsi-rohingya-ditolak-thailand-dan-malaysia>
- Dugis, V. (2018). *Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik* (Issue December 2016).
- Gorlick, B. (2020). The Rohingya Refugees Crisis: Rethinking Solutions and Accountability. *SSRN Electronic Journal*, 131.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3506638>
- Gunawan, Y., Novendra, C. S., & Febrila, A. (2024). Indonesia's Responsibility Towards Rohingya Refugees: Analysis of the 1951 Refugees Convention. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 182–194.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.32164>
- Hayır, N. (2024). *Aggressor State , Aggressor Individual , and What International Law Does / Should Protect INDIVIDUAL , AND WHAT INTERNATIONAL*. 45(3).
- Heriyanto, D. S. N., Sefriani, & Tamas, F. (2023). No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia. *Lentera Hukum*, 10(1), 135–162.
<https://doi.org/10.19184/ejllh.v10i1.37920>
- Izha, K. F. D. N. (2023). PERAN DAN KERJASAMA UNHCR DENGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PENGUNGSI AFGHANISTAN. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6).
- Jalil, A. A., & Hoffstaedter, G. (2024). Refugees Registration Schemes in Malaysia Governing Refugees by Maintaining the Status Quo and Reinforcing Borders. *Migration and Society*, 7(1), 46–61.
<https://doi.org/10.3167/ARMS.2024.070106>
- Khairi, A., Zainal, S., Tjoetra, A., & Ab. Wahab, A. (2024). From the Sea to the Land: Navigating the Ambiguity of Rohingya Refugees Boat People in Malaysia and Indonesia. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, 4(ICoSPOLHUM), 00024.
<https://doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.397>
- Khairul Rizqiah, Jonni Mahroza, Muliahadi Tumanggor, Suwito, S.,

- Sri Murtiana, Sri Patmi, & Lukman Yudho Prakoso. (2024). Impacts, Challenges, And Opportunities Of Rohingya Immigrants For Aceh's Regional Economy And Indonesia's National Security. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(6), 3107–3122. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.1099>
- Kuswardini, S., & Auliyah, A. U. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 6(1), 191–220. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/5588/10422>
- Laode, P., Wulandari, R., & Al-Ghifary, R. (2021). *Peran Imigrasi dalam Hubungan Internasional*. 1(April).
- Mamis, S., Rustan, A. S., Arnus, S. H., & Basri, H. (2024). Framing Media Dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis. *Wardah*, 24(2), 137–163. <https://doi.org/10.19109/wardah.v24i2.21384>
- Martuscelli, P. N., Ahmed, B., & Sammonds, P. (2024). 'Resettlement is worthwhile for our children's future': reflections from the Stateless Rohingya refugees in Malaysia. *Comparative Migration Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-024-00407-x>
- Moleong, L. . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Pew Research Center. (2024). *Views on discrimination in our society*. <https://www.pewresearch.org/2024/04/02/views-on-discrimination-in-our-society/>
- Pohan, S., & Naku, R. K. (2023). Dialog Karya Sebagai Strategi Komunikasi Penyelesaian Konflik Bermotif Agama Terhadap Masyarakat Etnis Rohingya Di Myanmar. *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 61–70. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.156>
- Ramadani, R., Putri, D. A., Harnum, S. S., & Siregar, R. W. (2024). Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dansosial Di Indonesia. *Jma*, 2(1), 465–477.
- Rio Tutrianto, Syahrul Akmal Latif, S. R. (2024). Double Victimization on Refugees Children in Pekanbaru. *Compulsory Patent Implementation In Indonesia According to Law No. 6 of 2023 About Job Creation*.
- Sagio, I. (2024). Indonesia's Responsibility as a Non-Party to the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees in its Protection. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(1), 172–182. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2444>
- Saragih, B. M., & Damayanti, A. (2024). *Refugees Handling Policy in Indonesia: Case Study of Rohingya in Aceh*. 4(2), 279–292.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 19). CV. Alfabeta.
- Widya, P., & Rijal, N. K. (2022). The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Dealing with Stateless Problems in Malaysia. *Journal of Social and Policy Issues*, 2, 44–49. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.46>
- World Justice Project. (2023). *Discrimination is Getting Worse Globally*. <https://worldjusticeproject.org/news/discrimination-getting-worse-globally>